

Article

Keterlibatan Masyarakat Sebagai Mitra Polisi Dalam Penanganan Narkoba Dusun Pelayang Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo

Mulia Jaya ^{1*}, Anggi Fanrezha ²

¹² Universitas Muara Bungo, Indonesia

* Correspondence Author: muliajaya80.umb@gmail.com

Abstract: *This study uses a descriptive method, with a qualitative approach. This research will provide an opportunity for the subject (novice voters) to answer the questions posed. The aim is to find out the role of the community as a partner of the police in dealing with drugs in the hamlet of Waitin II, Waitin District, Bungo Regency. To find out the inhibiting factors of the community's role as a partner of the police in dealing with drugs in the hamlet of Waitin, Sub-District of Batin II, Waiter, Bungo Regency. To analyze the efforts made to overcome obstacles to the community's role as a partner of the police in handling drugs in the hamlet of Waitin II, Waitin District, Bungo Regency. The Role of the Community as Police Partners in Handling Drugs in the Hamlet of Waitin II, Waitin Bungo District, namely the Role of the Community in the Promotion and Prevention of Drugs, Conducting Guidance to the Community, Conducting Enforcement by reporting to the Police, Providing information about post-drug use recovery. The inhibiting factors of the Community's Role as Police Partners in Handling Drugs in the Hamlet of Pemag, Bathin II sub-district, namely the lack of community interest in attending drug socialization and counseling, Lack of public knowledge about the types of narcotics, Time for Socialization and Counseling of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics imprecise, Low Community Participation and Reluctance to Report, Fear of the Confidentiality of the Whistleblower's Identity. Efforts were made to overcome obstacles in the role of the community as partners of the police in handling drugs in the hamlet of Waitin II Sub-District of Waitin Bungo Regency, namely increasing community interest in attending drug outreach and counseling, increasing support for community cooperation in efforts to tackle the spread of narcotics in the form of cultivating local wisdom culture. Increasing the Role of Religious Figures Against Drug Abuse and increasing shared commitment.*

Keywords: *Community, Police Partners, Handling, Drugs*

Abstrak: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini akan memberikan kesempatan kepada subjek (pemilih pemula) untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Tujuannya, untuk mengetahui peran masyarakat sebagai mitra polisi dalam penanganan narkoba di dusun Pelayang Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat peran masyarakat sebagai mitra polisi dalam penanganan narkoba di dusun Pelayang Kecamatan bathin II Pelayang Kabupaten Bungo. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan peran masyarakat sebagai mitra polisi dalam penanganan narkoba di dusun Pelayang Kecamatan bathin II Pelayang Kabupaten Bungo. Peran Masyarakat Sebagai Mitra Polisi Dalam Penanganan Narkoba di Dusun Pelayang Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo yaitu Peran Masyarakat dalam Promosi dan Pencegahan Narkoba, Melakukan Pembinaan Kepada Masyarakat, Melakukan Penindakan dengan cara melaporkan kepihak Kepolisian, Memberikan informasi tentang Pemulihan pasca penggunaan Narkoba. Faktor penghambat Peran Masyarakat Sebagai Mitra polisi Dalam Penanganan Narkoba di Dusun Pelayang kecamatan Bathin II pelayang yaitu Kurangnya minat masyarakat menghadiri sosialisasi dan penyuluhan narkoba, Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang jenis-jenis narkoba, Waktu Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyuluhan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kurang tepat, Rendahnya Partisipasi Masyarakat dan Keengganan Melapor,

Ketakutan atas Kerahasiaan Identitas Pelapor. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam peran masyarakat sebagai mitra polisi dalam penanganan narkoba di dusun Pelayang Kecamatan bathin II Pelayang Kabupaten Bungo yaitu Meningkatkan minat masyarakat menghadiri sosialisasi dan penyuluhan narkoba, Meningkatkan Dukungan Kerja Sama Masyarakat Dalam Upaya Penanggulangan Penyebaran Narkotika Berupa Penanaman Budaya Kearifan Lokal, Meningkatkan Peran Tokoh Agama Terhadap penyalahgunaan Narkoba serta meningkatkan komitmen bersama.

Kata Kunci: Masyarakat, Mitra Polisi, Penanganan, Narkoba.

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY SA) License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah ISSN 2686-2271

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo

Jl. Diponegoro No. 27, Muara Bungo-Jambi, (0747) 323310

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia waktu ini sedang dihadapkan pada kondisi memprihatinkan akibat beredarnya narkotika yang meluas pada setiap daerah Indonesia. Masuknya narkotika ke daerah Indonesia sangat praktis serta cepat sebab penegakan aturan yang lemah. Disamping itu Indonesia terletak pada posisi strategis, antara tiga benua. Efek globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan wilayah kepulauan luas. Hal-hal tadi menjadi faktor penunjang wilayah Indonesia merupakan sasaran empuk aliran narkotika. Berdasarkan Surat Edaran Bahan Narkotika Nasional Nomor SE/IV/2002/BNN, istilah baku yang dipergunakan adalah narkoba sebagai akronim dari narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan adiktif lainnya. Istilah ini sangat populer dimasyarakat termasuk media massa dan aparat penegak hukum. Narkoba merupakan istilah resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui surat edaran BNN. Semua istilah baik narkoba maupun napza mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai resiko kecanduan bagi penggunaanya (Voyer et al., 2005; Warsino et al., 2020; Zimmer et al., 2017).

Untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba diperlukan upaya yang terpadu serta komprehensif yang mencakup upaya preventif, represif, terapi serta rehabilitasi. Penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba ditimbulkan sang beberapa faktor yang saling menghipnotis satu sama lain, yaitu: 1) Faktor letak geografi Indonesia; dua) Faktor ekonomi; tiga) Faktor kemudahan memperoleh obat; 4) Faktor famili dan masyarakat; lima) Faktor kepribadian; 6) Faktor fisik dari individu yang menyalahgunakannya. Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di Provinsi Jambi tahun 2020 yang berhasil di ungkap kepolisian sebanyak 752 kasus atau meningkat 176 kasus (31%) dibanding pada tahun 2019 yaitu sebanyak 576 kasus dan terdapat 1,049 orang tersangka yang terdiri dari 985 orang laki-laki dan 64 orang perempuan dengan barang bukti yaitu sabu-sabu 120,6kg, Ganja 63 kg dan fil ekstasi 8.411 butir. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1.
Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkoba Di Provinsi Jambi Tahun 2020

No	Tahun	Jumlah Kasus	Barang Bukti (gram)			Tersangka	
			Sabu-Sabu	Ganja	Eks	Lk	Pr
1	2019	233	8,29 kg	10,74 kg	40.024	76	19
2.	2020	752	120,6 kg	63 kg	8.411	985	64

Sumber: Berita Satu Jambi, 2020, diolah

Sedangkan data jumlah kasus penyalahgunaan di Kabupaten Bungo dari tahun 2019 sampai bulan September 2021 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 terdapat 57 kasus, sedangkan pada tahun 2020 terjadi peningkatan yaitu sebanyak 70 kasus dan pada bulan September 2021 sudah mencapai 63 kasus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 2.
Rekapitulasi data Narkoba Polres Bungo Tahun 2019-2021

No	Tahun	Jumlah Kasus	Barang Bukti (gram)			Tersangka	
			Sabu-Sabu	Ganja	Eks	Lk	Pr
1	2019	57	301,65	11,790,89	0,28	82	5
2.	2020	70	5,024,39	5,211.55	1.257,34	98	5
3	2021	63	485,24	28,733,12	1,48	91	10

Sumber: Polres Bungo, 2021

Di Kecamatan Pelayang Kabupaten Bungo saat ini peredaran narkoba sudah sangat mengkhawatirkan, penggunaan narkoba sudah merambah pada anak-anak usia sekolah. Daerah Kecamatan Pelayang Desa Pelayang di Kabupaten Bungo sudah terkenal sebagai tempat peredaran narkoba. Untuk menghilangkan peredaran narkoba di Desa Pelayang tersebut perlu adanya suatu mitra kerjasama antara masyarakat, pemerintah desa dengan pihak kepolisian dalam memberantasnya. Tetapi bukan hal mudah untuk memberantas narkoba tersebut tanpa adanya dukungan dari masyarakat itu sendiri (Andrews & Entwistle, 2015; Wu et al., 2020; Zvarivadza, 2018).

Dalam peran mitra polisi di masyarakat dalam penanganan narkoba di dusun pelayang ditemukan beberapa kendala yang dihadapi diantaranya yaitu peran masyarakat sebagai mitra polisi dalam penanganan narkoba belum berjalan maksimal di karenakan masyarakat sebagai mitra polisi belum sepenuhnya memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pihak kepolisian untuk memberantas narkoba serta peran pemerintah desa dalam mensosialisasikan bahaya penyalahaan narkoba juga belum maksimal, hal ini dibuktikan dengan belum adanya sosialisasi rutin yang dilakukan pemerintah dusun dan belum adanya himbauan-himbau berupa spanduk dan reklame yang diletakkan di tempat umum strtegis dusun. Berdasarkan temuan tersebut, bahwa dapat dikatakan keterlibatan masyarakat sebagai mitra polisi dalam penanganan narkoba belum optimal dan belum tepat sasaran (Cattaneo, 2010; Zavala, 2013).

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Kepolisian

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban (Agboga, 2021; Hu et al., 2015; Kohlström, 2022). Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan ungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan (Kramarz, 2016; Nicholson & Orr, 2016; Surachman et al., 2022).

Pengertian Narkoba

Narkotika dalam istilah kedokteran adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan yang masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan (Choo et al., 2021; Mota & Ronzani, 2016; Pereira, 2021; Saefudin, 2020). Mardani, secara umum mereka yang menyalahgunakan narkoba terbagi ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

a. Ketergantungan primer yaitu penyalahgunaan narkoba ditandai dengan adanya kecemasan

depresi dan kepribadian yang tidak stabil.

b. Ketergantungan simtomatis yaitu penyalahgunaan narkoba sebagai salah satu gejala dari kepribadian yang kurang baik seperti melakukan kriminalitas.

c. Ketergantungan reaktif yaitu penyalahgunaan narkoba terutama pada remaja karena dorongan ingin tahu, teman sebaya dan pengaruh lingkungan sekitar.

Model Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanggulangan Narkoba

Berbicara tentang penegakan hukum sebagai cita-cita dan gagasan hukum dalam bentuk konkret tidak bisa berdiri sendiri. Terkait erat dengan model-model penegakan hukum yang diterapkan oleh para aparat penegak hukum, sosialisasi perlu dilakukan agar masyarakat sadar dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku (Aguirre, 2017). Beberapa tinjauan tentang model penegakan hukum tersebut sebagai berikut:

1. Pre-Emtif

Pre-emptif adalah model yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Terkait dengannya, usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif yaitu usaha untuk menanamkan nilai-nilai/kaidah-kaidah berupa norma-norma yang baik, sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Jadi, dalam usaha pre-emptif ini diutamakan pada mengatasi seseorang yang memiliki niat untuk melakukan kejahatan menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Model penegakan hukum pre-emptif ini dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai penegak hukum. Tujuannya adalah untuk pencegahan terjadinya kejahatan yang berpotensi menjerat masyarakat secara hukum pidana. Misalnya, penyalahgunaan narkoba dengan cara memberikan pengertian tentang pentingnya menaati hukum yang berlaku. Selain pihak kepolisian, ada pihak yang terkait dengan model penegakan hukum dalam bentuk pre-emptif yaitu tokoh agama atau ulama. Ulama bisa memberikan pencerahan-pencerahan terhadap masyarakat tentang hukum agama, jika masyarakat terlibat melakukan suatu tindak kejahatan penyalahgunaan narkoba akan mendapat hukuman selain di dunia juga di akhirat kelak. Hal ini, ulama juga bisa memberikan pelajaran akhlak untuk masyarakat. Selain kepolisian dan ulama, juga ada pihak lain yaitu media massa, baik media cetak maupun media elektronik.

Mereka bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pemberitaan kejahatan yang marak terjadi secara massif tentang dampak yang ditimbulkannya secara terus-menerus, sehingga terbentuk budaya masyarakat yang tidak berkompromi dengan berbagai bentuk kejahatan. Melalui model ini, pelaku hukum diharapkan bisa lebih mematuhi semua peraturan yang ada. Hal ini bertujuan agar pelaku hukum tidak melakukan jenis kejahatan apapun, khususnya kejahatan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja sehingga, dapat merugikan orang lain maupun diri sendiri.

2. Preventif

Preventif adalah model penegakan hukum yang dilakukan dalam arti luas sebagai usaha untuk mencegah sebelum kejahatan terjadi. A. Qirom Samsudin M berpendapat bahwa model penegakan hukum preventif adalah model yang bekerja untuk mencegah kejahatan karena mencegah lebih baik daripada mendidik penjahat untuk menjadi baik kembali. Usaha ini lebih mudah dan akan mendapatkan hasil yang memuaskan atau mencapai tujuannya. Model penegakan hukum preventif menggunakan dua metode yaitu metode moralistik dan metode abolisionistik.

Metode moralistik merupakan usaha yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan yang menitikberatkan pada pembinaan dengan cara membina mental spiritual dan membina moral masyarakat. Tentang pembinaan spiritual dan moral terhadap remaja/pemuda ini dilakukan melalui kegiatan sosialisasi hukum maupun aktivitas religius yang dilakukan oleh pemuda bersama tokoh masyarakat. Hal ini, sejalan dengan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tentang Pendidikan dan Kebudayaan yang berbunyi:

“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”

Hasilnya diharapkan, masyarakat pemuda tidak mudah terjerumus dalam kejahatan penyalahgunaan narkoba. Metode moralistik ini tidak berdiri sendiri karena ia didampingi oleh Nilai-nilai spiritual. Nilai-nilai spiritual keagamaan ini akan mampu meningkatkan aktivitas religius para remaja/pemuda dalam beribadah di bawah bimbingan pemuka agama/ulama di masyarakat

setempat, sehingga ini akan berdampak pada prinsip keimanan mereka. Setelah metode moralistik, peneliti menjelaskan metode ke dua dari Preventif yaitu, metode abolisionistik. Metode abolisionistik adalah usaha menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkoba dengan cara mengurangi, bahkan melindungi para remaja dari keinginan-keinginan yang mendorongnya untuk melakukan tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat dengan berbagai motivasi.

Model penegakan hukum dalam bentuk preventif dengan menggunakan metode moralistik dan metode abolisionistik dapat dilaksanakan secara bersama-sama. Kedua metode ini, diharapkan dapat memenuhi korelasi peneliti dalam mengkaji peran karang taruna bersama masyarakat dalam upaya penanggulangan penyebaran narkoba di Dusun Pelayang. Melalui sosialisasi hukum dan diskusi antar masyarakat dapat menjalankan program penanggulangan narkoba secara efisien dan efektif agar dapat diimplementasikan.

3. Kuratif

Kuratif adalah model penegakan hukum yang berupaya untuk melakukan penegakan hukum preventif dalam arti seluas-luasnya dalam usaha ditujukan pada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Model penegakan hukum kuratif dalam bentuk konkret (nyata) dapat dilakukan oleh aparat eksekusi pidana misalnya, pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan yang bekerja sama dengan BNN (Badan Narkotika Nasional) dengan melakukan pemberdayaan dan pembinaan aktivitas kepemudaan di bidang kesejahteraan sosial terhadap para terdakwa pidana yang telah melakukan kejahatan penyalahgunaan narkoba di dusun Pelayang.

Berdasarkan tinjauan model penegakan hukum yang telah dijelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa model penegakan hukum merupakan upaya para remaja untuk mendapatkan keadilan dengan cara berperan aktif melakukan pencegahan, pemberantasan kejahatan penyalahgunaan narkoba di kalangan mereka melalui penanaman nilai spiritual dan nilai moral secara bersamaan. Tujuannya adalah untuk membentuk mental dan keimanan mereka untuk menjadi kuat dan semakin kuat dalam melawan kejahatan penyalahgunaan narkoba. Itulah sebabnya, para remaja perlu dilibatkan dalam mengaktifkan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan waktu dan meningkatkan sarana pra-sarana untuk menunjang aktivitas dalam bidang kesejahteraan sosial diarahkan di bawah bimbingan pemerintah dusun dan tokoh-tokoh masyarakat di dusun Pelayang.

Peran Masyarakat dalam pemberantasan Narkoba

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diwujudkan dalam bentuk peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk memberantas peredaran gelap narkotika, karena tanpa dukungan masyarakat maka segala usaha, upaya dan kegiatan penegakan hukum akan mengalami kegagalan. Disinilah pentingnya mengubah sikap tingkah laku dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika.

Menurut Sinta Agustina, masyarakat telah menerima kejahatan yang berkaitan dengan narkotika sebagai musuh umat manusia. Yang harus diberantas sampai kepada akar-akarnya demi kehidupan yang lebih baik lagi. Penyuluhan hukum harus menggunakan strategi yang tepat dan efektif, sehingga masyarakat benar-benar memahami tentang bahaya narkotika dan akan melakukan *action* anti narkotika. Penerapan sanksi yang berat kepada para pelaku kejahatan akan memberikan *deterrent effect* dan sekaligus berdampak pada *law of effect* serta dampak sosialnya, yaitu sebagai wahana pembelajaran publik, sehingga masyarakat akan sadar betul tentang pentingnya menjauhi penyalahgunaan narkotika. Pembelajaran public berdasarkan pengamatan terhadap konsistensi penegakan hukum, dan penerpan sanksi pidana berat, akan tercipta norma-norma sosial yang dijunjung tinggi, sehingga norma-norma sosial tersebut sebagai sarana pengendalian, yang dilembagakan kembali kepada norma-norma hukum untuk dipatuhi dan ditaati.

Peran serta masyarakat amat tergantung pada tingkat kepercayaan publik pada kepada penegak hukum, untuk hal tersebut maka diperlukan transparansi penegakan hukum, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan kewajiban pelaporan masyarakat serta peningkatan bobot akuntabilitas kinerja aparat penegak hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan di depan publik. Mengenai peran serta masyarakat dalam membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai pencegahan tindak pidana narkotika, kewajiban melaporkan tindak pidana narkotika,

jaminan keamanan dan perlindungan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan pendekatan kualitatif (Moleong & J., 2014). Penelitian ini akan memberikan kesempatan kepada subjek (pemilih pemula) untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Tujuannya, untuk melaksanakan penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta serta sifat dari objek penelitian yang diamati.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

a) Wawancara

Wawancara adalah suatu cara untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang . Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur artinya wawancara yang dilakukan sudah menetapkan kerangka pertanyaan yang akan diajukan kepada informan, sehingga pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.

b) Observasi

Observasi atau pengamatan dapat dikalsifikasikan menjadi dua, yaitu pengamatan melalui cara berperan serta dan yang tidak berperan serta. Metode observasi yang dilakukan peneliti yaitu dengan cara mendatangi lokasi, mengamati untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan hal yang sangat penting dalam mengungkap sebuah kasus. Keberadaan dokumentasi tidak dapat dikesampingkan dalam penelitian kualitatif, meskipun aplikasinya perlu dilengkapi dengan teknik pengumpulan data lain. Menurut Moleong bahwa dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Dalam sebuah penelitian dokumen menjadi penting karena melalui dokumen penelitian dapat menimba pengetahuan bila dianalisis dengan cermat.

JENIS DATA

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder sebagai berikut :

- a. Data primer merupakan data yang bersumber dari lapangan dengan wawancara mendalam terhadap informan yang terkait dengan peran masyarakat sebagai mitra polisi dalam penanganan narkoba di dusun pelayang Kecamatan Bathin II Pelayang .
- b. Data sekunder merupakan data yang bersumber dari dokumentasi, yaitu berupa dokumen, foto, catatan lapangan.

TEKNIK PENENTUAN INFORMAN

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive. Teknik ini merupakan pengambilan sumber data yang ada pada informan yang Peneliti pilih sesuai dengan pertimbangan tertentu. Pengambilan informan berdasarkan *purposive sampling*, penentuan informan dalam Penelitian ini berdasarkan sumber data atau Peneliti anggap lebih tahu sehingga dijadikan sebagai informan Penelitian. Dalam penelitian ini informan yang digunakan adalah; pemerintah Desa, kepolisian dan masyarakat. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 2. Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Jmlh
1	Lumbrian Hayudi Putra, S.IK., M.H	Kasat Narkoba Polres Bungo	1
2	M. Tobri	Rio Dusun Pelayang	1
3	Rusli H.S	Ketua BPD Dusun Pelayang	1
4	Aipda Andelirofi, S.E., M.Si	Kanit Narkoba Polres Bungo	1

5	Bripka Andika Fandi	Babinkamtibmas Dusun Pelayang	1
6	Fadli Ahmad	Tokoh Masyarakat Dusun Pelayang	1
7	Bustari	Tokoh Pemuda Dusun Pelayang	1
8	Masri	Masyarakat Dusun Pelayang	1
Jumlah			8

3.5 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono, sumber data diklasifikasikan menjadi dua, yaitu :

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara yang dilakukan secara langsung dengan pihak yang berkompeten dalam masalah penelitian.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data, dapat melalui orang lain atau melalui dokumen. Sumber data dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen yang dapat berbentuk tabel statistik, buku, dan jurnal ilmiah yang berkaitan penanganan Narkoba di Kabupaten Bungo.

ANALISIS DATA

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Melakukan analisa terhadap data yang telah terkumpul merupakan salah satu tahap yang harus dilakukan untuk mencari hasil penelitian. Analisis data dilakukan guna memenuhi jawaban dari data-data yang terkumpul kemudian dilakukan proses analisis sehingga didapatkan hasil dari penelitian tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Masyarakat Sebagai Mitra Polisi Dalam Penanganan Narkoba di Dusun Pelayang Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo.

1. Peran Masyarakat dalam Promosi dan Pencegahan Narkoba

Upaya masyarakat dalam pemberantasan narkoba itu di lakukann dengan cara pencegahan. Progam pemberian imformasi satu arah dari pembicara kepada pendengar tentang bahaya pemakaian narkoba. Program ini biasanya hanya meberikan garis besar, dan umum. Imformasi ini disampaikan kepada tokoh masyarakat. Adanya peran dari pemerintah dusun dalam melakukan pencegahan dan peredaran narkoba didusun Pelayang melalui kampanye anti narkoba, sehingga masyarakat nantinya turut andil dalam berbagai upaya pencegahan dan peredaran narkoba didusn pelayang. Selain Kampanye Narkoba juga dapat dilakukan dengan penyuluhan. Tujuannya dari penyuluhan tentang penyalahgunaan narkoba adalah untuk mendalami berbagai masalah tentang narkoba sehingga masyarakat benar-benar tahu dan sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakan narkoba.

Sosialisasi dan penyuluhan di masyarakat sangat penting dilakukan agar dapat membantu masyarakat dalam mengetahui tentang bahaya narkoba serta dampaknya yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba. Sosialisai dan penyuluhan tersebut dapat dilakukan secara terbuka sehingga penyuluhan tentang narkoba bisa di tinjau lebih mendalam dari masing-masing aspek. Untuk dapat menanggulangi masalah narkoba secara lebih efektif di dalam kelompok masyarakat maka perlu dilakukan kegiatan-kegiatan yang positif seperti diadakanya pelatihan dan pemberdayaan masyarakat.

2. Melakukan Pembinaan Kepada Masyarakat

Kegiatan Pembinaan ini ditujukan kepada masyarakat yang belum memakai narkoba, atau bahkan belum mengenal narkoba. Prinsipnya adalah dengan meningkatkan peranan atau kegiatan agar masyarakat ini secara nyata lebih dapat meningkat kesejahteraan keluarga sehingga tidak

pernah befikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan penyalahgunaan dengan memakai narkoba. Peran masyarakat dalam pemberantasan narkoba memiliki peran yang sangat penting dalam membantu pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Adapun bentuk-bentuk program yang dilakukan oleh masyarakat yaitu pelatihan, dialog interaktif, dan lain-lain pada kelompok pelajar, kelompok olahraga, seni budaya, atau kelompok usaha (tani, dagang, bengkel, koperasi, kerajinan dan lain-lain. Penekanan dalam program preemtif adalah peningkatan kualitas kerja agar lebih bahagia dan sejahtera. Pelaku program promotif yang paling tepat adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah.

3. Melakukan Penindakan dengan cara melaporkan kepihak Kepolisian

Tindakan yaitu menindak dan memberantas penyalahgunaan narkoba melalui jalur hukum, yang melalui penegak hukum atau aparat keamanan dibantu dengan masyarakat. Peran masyarakat dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba didusun pelayang dapat melalui tindakan yaitu dengan cara melaporkan kepada pihak berwajib dan dilarang untuk main hakim sendiri terhadap pelaku, pihak kepolisian akan melakukan penindakan dan mengintrogasi pelaku.

4. Memberikan informasi tentang Pemulihan pasca penggunaan Narkoba

Pemulihan atau normalitas atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita penyakit mental akibat penyalahgunaan narkoba. Penanganan kasus narkoba dengan praktik pemulihan atau rehabilitasi dilakukan agar keadilan hukum dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Mengingat bahwa dalam tindak pidana narkoba pelaku merupakan korban, maka pihak praktek pemulihan harus diberikan kepada pecandu dan penyalahgunaan narkoba bukan hanya dalam bentuk pemidanaan. Asas-asas perlindungan korban juga salah satu dari beberapa hal yang mendorong lahirnya pemidanaan dalam bentuk pemulihan.

Faktor penghambat Peran Masyarakat Sebagai Mitra polisi Dalam Penanganan Narkoba di Dusun Pelayang

Masyarakat dari latar belakang apapun dapat melakukan gerakan moral membangun kesadaran masyarakat terhadap masalah narkoba melalui pencegahan. Jika dilihat dari potensinya, maka seluruh unsur bisa melakukan banyak hal yang berfokus pada pencegahan atau pemberantasan. Pemberantasan bisa dimulai dari diri sendiri dan lingkungan yang paling dekat dengan kita. Dalam pertemuan lingkungan di beberapa tempat, semua orang bisa mengatakan bahwa betapa bahayanya narkoba terhadap masyarakat. Jika kesadaran itu timbul dalam masyarakat dan menjadi kesadaran kolektif maka perlahan akan menjadi penggerak untuk berbagai aksi yang lebih efektif. Tetapi semua itu butuh perjuangan untuk mewujudkan pemberantasan narkoba di Dusun Pelayang. Adapun faktor yang menjadi penghambat yang dihadapi oleh masyarakat Dusun Pelayang dalam penanganan narkoba sebagai berikut:

1. Kurangnya minat masyarakat menghadiri sosialisasi dan penyuluhan narkoba.

Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah tanpa adanya masyarakat yang menghadiri akan menimbulkan ketertinggalan informasi kepada masyarakat mengenai dampak dari bahaya narkoba yang sebenarnya serta menjadi kendala di dalam lingkungan masyarakat. Kurangnya minat masyarakat menghadiri sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya narkoba karena masyarakat dusun Pelayang yang mayoritas pekerjaan masyarakatnya adalah petani karet dan sawit sehingga pada sewaktu ada sosialisasi dan penyuluhan narkoba masyarakat lebih memntingkan beraktifitas di kebun.

2. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang jenis-jenis narkoba

Dengan adanya hambatan yang dihadapi oleh masyarakat Dusun Pelayang, saat ini banyak memiliki berbagai pendapat tentang kendala dalam pemberantasan narkoba. Hal ini juga akan berdampak pada masyarakat dusun Pelayang dalam membantu pemerintah khususnya kepolisian dalam pemberantasan narkoba di dusun Pelayang. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa narkoba itu sangat berbahaya bagi masyarakat jika mengkonsumsinya dan apalagi jika diedarkan secara besar-besaran.

Masyarakat kini memiliki hambatan dalam mengetahui tentang jenis-jenis narkoba dan peredarannya yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi sehingga, membuat masyarakat susah

untuk untuk membedakan antara narkoba dengan obat-obat untuk kesehatan. Seiring dengan banyaknya jenis-jenis narkoba ini membuat masyarakat semakin khawatir terhadap dampak dari narkoba yang sangat berbahaya jika dikonsumsi. Hambatan inilah yang sangat membuat masyarakat sulit untuk membantu kepolisian dalam memberantas narkoba.

3. Waktu Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyuluhan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kurang tepat.

Sat res narkoba Polres Bungo mengalami kesulitan dalam menentukan waktu yang tepat untuk melakukan penyuluhan dan sosialisasi, karena tidak setiap masyarakat memiliki waktu luang yang sama, sehingga pada waktu dilaksanakan penyuluhan dan sosialisasi terkadang ada masyarakat yang tidak bisa datang karena sibuk dengan kegiatannya sendiri. Akhirnya tidak semua masyarakat yang mendengar apa yang telah disampaikan oleh Sat Res narkoba Polres Bungo. Sat Res narkoba Polres Bungo mengharapkan semua mendengar tetapi hanya beberapa saja yang hadir karena kendala pekerjaan, waktu, dan lain-lain. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan oleh Sat Narkoba Polres Bungo sehingga kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di dusun pelayang tidak berjalan efektif.

4. Rendahnya Partisipasi Masyarakat dan Keengganan Melapor

Partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pelaporan dugaan penyalahgunaan narkoba sangatlah penting. Hal ini dikarenakan, masyarakatlah yang mampu melihat dan mengamati awalnya terjadi dugaan penyalahgunaan narkoba di sekitarnya. Laporan masyarakat kepada pihak kepolisian dalam penyalahgunaan narkoba masih jarang sekali, hal ini dikarenakan masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan narkoba di dusun Pelayang.

5. Ketakutan atas Kerahasiaan Identitas Pelapor

Dalam hal melaporkan dugaan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, masyarakat kerap kali merasakan keraguan bahkan ketakutan atas penjaminan kerahasiaan identitas dan perlindungan hukum pelapor. Hal ini tentunya merupakan kesalahpahaman yang harus diluruskan. Berdasarkan pasal 100 UU Narkotika, negara menjamin perlindungan terhadap pelapor penyalahgunaan narkoba. Terlebih lagi, pasal 37 PP Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Narkotika menjelaskan bahwa, bentuk perlindungan yang diterima saksi dan pelapor adalah Pengamanan terhadap diri pribadi, keluarga dan hartanya; Kerahasiaan identitas saksi dan pelapor; dan/atau Pemberian keterangan saksi dan pelapor dalam proses pemeriksaan perkara tanpa bertatap muka dengan tersangka atau terdakwa. Adanya ketakutan dari masyarakat untuk melapor kepada pihak yang berwajib terhadap pengguna dan penjual narkoba, masyarakat takut dirinya terancam jika bahwa yang dilaporkan nantinya mengetahui bahwa dia yang melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam peran masyarakat sebagai mitra polisi dalam penanganan narkoba di dusun Pelayang Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo

Dari kendala-kendala yang dihadapi dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba, Sat Res Narkoba Polres Bungo berusaha mengatasi kendala-kendala tersebut. Upaya-upaya Sat Res Narkoba Polres Bungo untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapinya, sebagai berikut:

1. Meningkatkan minat masyarakat menghadiri sosialisasi dan penyuluhan narkoba.

Penyuluhan dan sosialisasi mengenai narkoba tidak dapat dilakukan oleh kepolisian sendiri. Keterlibatan pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat dan keluarga sangat penting dalam membantu pihak kepolisian memberantas penyalahgunaan narkoba karena penyalahgunaan narkoba bisa dilakukan melalui apasaja, dimana saja dan kapan saja maka dari itu perlu sinergisitas antar stakeholder untuk meningkatkan minat masyarakat dalam mengikuti sosialisasi penyuluhan narkoba didusun pelayang agar permasalahan sosial penyalahgunaan narkoba dapat diatasi bersama.

2. Meningkatkan Dukungan Kerja Sama Masyarakat Dalam Upaya Penanggulangan

Penyebaran Narkoba Berupa Penanaman Budaya Kearifan Lokal

Kebudayaan merupakan unsur yang hidup lama di kehidupan masyarakat sehari-hari yang dikaitkan dengan pola pikir dan nilai-nilai tentang apa yang dianggap baik sebagai standar berperilaku. Hal ini bertujuan, agar masyarakat dapat mempraktikkan hasil pola perilaku yang baik dan pantas di masyarakat. Untuk itu, masyarakat harus menciptakan budaya kearifan lokal sesuai dengan nilai-nilai kaidah dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Terkait budaya kearifan lokal di Dusun Pelayang masih terasa sangat kuat dengan penanaman nilai religius dalam perilaku sehari-hari masyarakat sesuai dengan ketentuan yang diajarkan dalam Islam secara turun temurun. Nilai religius diterapkan di Dusun Pelayang dalam bentuk kegiatan pengajian rutin sebagai alat untuk silaturahmi

Perlu adanya dukungan dari pemerintah desa dan kepolisian terhadap pemuda dusun pelayang dalam melaksanakan kegiatan positif dengan membentuk sebuah wadah sebagai media pertemuan dan pengajian yang diisi dengan masalah-masalah bahaya narkoba secara terus menerus.

3. Meningkatkan Peran Tokoh Agama Terhadap penyalahgunaan Narkoba

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Peran tokoh agama adalah yang merupakan bagian dari tindakan tingkah laku peraturan (norma-norma) yang membimbing seseorang atau sekelompok orang di dalam masyarakat yang dilakukan oleh tokoh agama seperti :

a. Penyuluhan tentang bahaya narkoba

Penyuluhan narkoba adalah sebuah upaya secara sadar dan berencana yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan, yakni pada tingkat sesudah seseorang menggunakan narkoba, agar mampu menjauhi dari penyalahgunaannya dan menimbulkan kesadaran untuk berpola hidup sehat. Upaya ini diharapkan efektif karena ditujukan pada kaum muda-mudi di Dusun Pelayang.

b. Tokoh agama berperan sebagai motivator bagi pecandu narkoba

Motivator adalah orang yang memiliki profesi atau pencaharian dari memberikan motivasi kepada orang lain. Pemberian motivasi ini biasanya melalui pelatihan (*training*), tetapi bisa juga melalui mentoring, coaching atau counseling seperti tokoh agama memberikan nasihat secara langsung kepada pecandu narkoba.

c. Tokoh agama berperan sebagai guru agama bagi pecandu narkoba

Guru agama adalah seorang pengajar suatu ilmu agama. Dalam Bahasa Indonesia, guru agama umumnya merujuk pendidik agama profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik dalam hal ini remaja pecandu narkoba.

d. Tokoh agama sebagai panutan bagi pecandu narkoba

Panutan atau anutan diartikan sebagai contoh yang baik, sesuatu yang patut untuk ditiru atau dicontoh, keyakinan atau ajaran yang dianut.

Peran tokoh agama dinilai sangat penting untuk memberikan siraman rohani kepada masyarakat yang berkaitan dengan pencegahan penyalahgunaan narkoba yang saat ini marak di dusun pelayang.

4. Meningkatkan Komitmen Bersama

Komitmen yang kami dengan pihak lain itu bagaimana kita secara bersama-sama untuk menanggulangi permasalahan narkoba di Kabupaten Bungo khususnya di dusun Pelayang bertanggung jawab kepada setiap anggotanya dan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kepada aturan.

Komitmen dalam penanganan masalah narkoba di dusun pelayang berdasarkan kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan, serta bertanggungjawab dan mengarahkan seluruh anggotanya dalam bekerjasama dengan pemerintah Dusun dan masyarakat berusaha untuk menekan/memerangi narkoba sehingga pemakaian narkoba di dusun Pelayang semakin berkurang dan saling menjaga komitmen bersama dengan berbagai instansi yang melakukan kerja sama karena persoalan narkoba tidak bisa diselesaikan begitu saja.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti, yang menyangkut tentang peran masyarakat sebagai mitra polisi dalam penanganan narkoba di dusun pelayang maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran Masyarakat Sebagai Mitra Polisi Dalam Penanganan Narkoba di Dusun Pelayang Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo yaitu Peran Masyarakat dalam Promosi dan Pencegahan Narkoba, Melakukan Pembinaan Kepada Masyarakat, Melakukan Penindakan dengan cara melaporkan kepihak Kepolisian, Memberikan informasi tentang Pemulihan pasca penggunaan Narkoba.
2. Faktor penghambat Peran Masyarakat Sebagai Mitra polisi Dalam Penanganan Narkoba di Dusun Pelayang kecamatan Bathin II pelayang yaitu Kurangnya minat masyarakat menghadiri sosialisasi dan penyuluhan narkoba, Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang jenis-jenis narkoba, Waktu Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyuluhan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kurang tepat, Rendahnya Partisipasi Masyarakat dan Keengganan Melapor, Ketakutan atas Kerahasiaan Identitas Pelapor.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam peran masyarakat sebagai mitra polisi dalam penanganan narkoba di dusun Pelayang Kecamatan bathin II Pelayang Kabupaten Bungo yaitu Meningkatkan minat masyarakat menghadiri sosialisasi dan penyuluhan narkoba, Meningkatkan Dukungan Kerja Sama Masyarakat Dalam Upaya Penanggulangan Penyebaran Narkotika Berupa Penanaman Budaya Kearifan Lokal, Meningkatkan Peran Tokoh Agama Terhadap penyalahgunaan Narkoba serta meningkatkan komitmen bersama.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan hasil pembahasan skripsi ini ini adalah meliputi:

1. Memperkuat peran masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan dalam menjalankan fungsinya sebagai bagian dari masyarakat untuk berperan aktif dalam melakukan pencegahan dan pelaporan dugaan penyalahgunaan narkoba di dusun Pelayang .
2. Kepada pemerintah Dusun Pelayang Lebih gencar dalam menangani pemberantasan narkoba. Serta lebih meningkatkan sosialisasi dikalangan masyarakat tentang bahaya narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Agboga, V. (2021). Beyond decentralising the Nigerian Police: how Lagos state circumvented debates on police reforms. *Journal of Contemporary African Studies*, 39(1), 135–150. <https://doi.org/10.1080/02589001.2020.1832972>
- Aguirre, E. (2017). An international model for antibiotics regulation. *Food and Drug Law Journal*, 72(2), 295–313. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85038130064&partnerID=40&md5=b87795e5ffd38262499997c54bf72b0f>
- Andrews, R., & Entwistle, T. (2015). Public-private partnerships, management capacity and public service efficiency. *Policy and Politics*, 43(2), 273–290. <https://doi.org/10.1332/030557314X13917703359707>
- Cattaneo, L. B. (2010). The Role of Socioeconomic Status in Interactions with Police Among a National Sample of Women Experiencing Intimate Partner Violence. *American Journal of Community Psychology*, 45(3–4), 247–258. <https://doi.org/10.1007/s10464-010-9297-x>
- Choo, E., Jung, M., Shin, J., & Lee, S. (2021). Comparing the sensitivities of measures of adherence to antihypertensive drugs using korean national health insurance claims data. *Patient Preference and Adherence*, 15, 1717–1728. <https://doi.org/10.2147/PPA.S322745>
- Hu, R., Sun, I. Y., & Wu, Y. (2015). Chinese trust in the police: the impact of political efficacy and participation. *Social Science Quarterly*, 96(4), 1012–1026.
- Kohlström, K. (2022). Professional development in the Swedish police organization: Police officers' learning pathways. *Human Resource Development Quarterly*, 33(4), 339–359. <https://doi.org/10.1002/hrdq.21450>

- Kramarz, T. (2016). World Bank Partnerships and the Promise of Democratic Governance. *Environmental Policy and Governance*, 26(1), 3–15. <https://doi.org/10.1002/eet.1696>
- Moleong, & J., L. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mota, D. B., & Ronzani, T. M. (2016). Implementation of public policy on alcohol and other drugs in Brazilian municipalities: comparative studies. *Health and Social Care in the Community*, 24(4), 507–518. <https://doi.org/10.1111/hsc.12240>
- Nicholson, J., & Orr, K. (2016). Local government partnership working: A space odyssey. Or, journeys through the dilemmas of public and private sector boundary-spanning actors. *Policy and Politics*, 44(2), 269–287. <https://doi.org/10.1332/030557314x14079343076927>
- Pereira, P. J. D. R. (2021). Drugs, Violence, and Capitalism: The Expansion of Opioid Use in the Americas. *Latin American Perspectives*, 48(1), 184–201. <https://doi.org/10.1177/0094582X20975007>
- Saefudin, Y. (2020). Rehabilitation policy for drugs abuse in Indonesia. *Indian Journal of Forensic Medicine and Toxicology*, 14(4), 4111–4115. <https://doi.org/10.37506/ijfmt.v14i4.12285>
- Surachman, E. N., Perwitasari, S. W., & Suhendra, M. (2022). Stakeholder management mapping to improve public-private partnership success in emerging country water projects: Indonesia's experience. *Utilities Policy*, 78. <https://doi.org/10.1016/j.jup.2022.101411>
- Voyer, P., Laberge, S., & Rail, G. (2005). Elderly women show neither a shortage of strategies nor an overreliance on drugs in handling aging and in dealing with minor health problems. *Journal of Women and Aging*, 17(1–2), 83–98. https://doi.org/10.1300/J074v17n01_07
- Warsino, W., Supanto, S., & Novianto, W. T. (2020). Forensic examination and restorative justice for drug abusers: An alternative in handling drug cases in Indonesia. *Indian Journal of Forensic Medicine and Toxicology*, 14(2), 2554–2559. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85087442010&partnerID=40&md5=d7e2ecfbdbdc6fb19b7aa8e25e0dc051e>
- Wu, J., Liu, H. J., Sing, M. C. P., Humphrey, R., & Zhao, J. (2020). Public-private partnerships: implications from policy changes for practice in managing risks. *Engineering, Construction and Architectural Management*, 27(9), 2253–2269. <https://doi.org/10.1108/ECAM-09-2018-0400>
- Zavala, E. (2013). Examining the offender-victim overlap among police officers: The role of social learning and job-related stress. *Violence and Victims*, 28(4), 731–748. <https://doi.org/10.1891/0886-6708.VV-D-12-00066>
- Zimmer, J., Hartl, S., Standfuß, K., Möhn, T., Bertsche, A., Frontini, R., Neininger, M. P., & Bertsche, T. (2017). Handling of hazardous drugs – Effect of an innovative teaching session for nursing students. *Nurse Education Today*, 49, 72–78. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2016.11.002>
- Zvarivadza, T. (2018). Large scale miners - Communities partnerships: A plausible option for communities survival beyond mine closure. *Resources Policy*, 56, 87–94. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2017.12.005>